

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH
OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia

Universitas Sriwijaya

Email: nailahfaera98@gmail.com, fadhilahsiti2005@gmail.com, yesiaprilia955@gmail.com

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) often generate legal challenges, particularly concerning land rights of the Indonesian spouse. Under the Indonesian Basic Agrarian Law (UUPA), foreigners are prohibited from holding land ownership, yet the marital property regime in mixed marriages may indirectly transfer such rights. The Marriage Law initially allowed marital agreements only before or at the time of marriage, leaving limited protection for Indonesians in mixed marriages. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 introduced a significant change by permitting marital agreements to be made during marriage, thereby offering broader safeguards for Indonesians' constitutional right to land. This study examines the legal framework of property in mixed marriages and analyzes the implications of the Constitutional Court's decision. The findings show that marital agreements now serve as a vital instrument to reconcile the Marriage Law and Agrarian Law, ensuring stronger protection for land rights in mixed marriages. However, implementation remains constrained by the absence of technical regulations, uncertainties regarding third-party binding force, cultural barriers toward property separation, and the cautious approach of agrarian authorities. These challenges highlight the need for regulatory clarity and broader legal awareness to realize the decision's protective intent.

Keywords: mixed marriage, marital agreement, land rights, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak atas tanah bagi pihak WNI. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), orang asing dilarang memiliki hak milik atas tanah, sementara rezim harta bersama dalam perkawinan campuran berpotensi mengalihkan hak tersebut. Undang-Undang Perkawinan semula hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sehingga perlindungan hukum bagi WNI sangat terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan penting dengan memperbolehkan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak konstitusional WNI atas tanah. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum harta dalam perkawinan campuran serta implikasi putusan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 462

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perjanjian perkawinan kini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendamaikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan UUPA, sekaligus memperkuat perlindungan hak atas tanah WNI. Namun, implementasinya masih terkendala oleh ketiadaan aturan teknis, ketidakpastian terhadap pihak ketiga, hambatan budaya, serta sikap hati-hati otoritas agraria. Kondisi ini menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum agar tujuan perlindungan dari putusan MK dapat sepenuhnya tercapai.

Kata kunci: perkawinan campuran, perjanjian perkawinan, hak atas tanah, Putusan MK

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, ketika perkawinan dilakukan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), seringkali muncul permasalahan hukum yang cukup rumit, terutama dalam hal kepemilikan harta. Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika yang dipermasalahkan adalah hak milik atas tanah. Sebagaimana diketahui, hukum agraria Indonesia menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah¹. Artinya, WNA tidak diperbolehkan memiliki hak tersebut dengan alasan apa pun. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama suami-istri, kecuali jika sebelum atau pada saat perkawinan dibuat perjanjian perkawinan.²

Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan persoalan bagi WNI yang menikah dengan WNA. Tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran berisiko dianggap bercampur dengan harta bersama, sehingga mengandung unsur asing. Akibatnya, WNI yang bersangkutan wajib melepaskan hak milik tersebut dalam waktu satu tahun, atau haknya akan gugur demi hukum.³ Ketentuan ini jelas menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak WNI, karena pada akhirnya ia kehilangan hak atas tanah hanya karena status perkawinannya. Untuk mengatasi permasalahan itu, sebenarnya terdapat instrumen hukum berupa perjanjian perkawinan.⁴ Akan tetapi, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian tersebut hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Kondisi ini tidak jarang menyulitkan pasangan, sebab banyak yang baru menyadari kebutuhan akan perjanjian setelah perkawinan berjalan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik penting. Melalui putusan tersebut, Mahkamah memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat, diubah, atau dicabut selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini membuka jalan bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk melindungi hak-haknya, khususnya bagi WNI yang ingin mempertahankan kepemilikan tanahnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pascakawin kini dapat dipandang sebagai solusi konkret untuk mengatasi konflik hukum antara UU Perkawinan dan UUPA, serta sebagai wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas tanah.

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (3)

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1)

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, ketika perkawinan dilakukan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), seringkali muncul permasalahan hukum yang cukup rumit, terutama dalam hal kepemilikan harta. Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika yang dipermasalahkan adalah hak milik atas tanah. Sebagaimana diketahui, hukum agraria Indonesia menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Artinya, WNA tidak diperbolehkan memiliki hak tersebut dengan alasan apa pun. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama suami-istri, kecuali jika sebelum atau pada saat perkawinan dibuat perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan persoalan bagi WNI yang menikah dengan WNA. Tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran berisiko dianggap bercampur dengan harta bersama, sehingga mengandung unsur asing. Akibatnya, WNI yang bersangkutan wajib melepaskan hak milik tersebut dalam waktu satu tahun, atau haknya akan gugur demi hukum. Ketentuan ini jelas menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak WNI, karena pada akhirnya ia kehilangan hak atas tanah hanya karena status perkawinannya. Untuk mengatasi permasalahan itu, sebenarnya terdapat instrumen hukum berupa perjanjian perkawinan. Akan tetapi, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian tersebut hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.⁵ Kondisi ini tidak jarang menyulitkan pasangan, sebab banyak yang baru menyadari kebutuhan akan perjanjian setelah perkawinan berjalan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik penting. Melalui putusan tersebut, Mahkamah memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat, diubah, atau dicabut selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.⁶ Putusan ini membuka jalan bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk melindungi hak-haknya, khususnya bagi WNI yang ingin mempertahankan kepemilikan tanahnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pascakawin kini dapat dipandang sebagai solusi konkret untuk mengatasi konflik hukum antara UU Perkawinan dan UUPA, serta sebagai wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas tanah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA menurut UU Perkawinan dan UUPA?
2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan sebagai solusi perlindungan hak WNI atas tanah dalam perkawinan campuran?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

⁵ Ibid., Pasal 29 ayat (3).

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Jakarta: MKRI, 2015, 123.

XIII/2015⁷. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik hukum⁸. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna dan implikasi yuridis dari ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menggunakan analisis kuantitatif atau statistik⁹.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar analisis hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun juga Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep harta bersama, pemisahan harta, dan prinsip perlindungan hak konstitusional WNI atas tanah. Lalu, Pendekatan Kasus (Case Approach) digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, guna melihat bagaimana yurisprudensi membentuk pemahaman hukum dan memberikan solusi terhadap konflik norma yang terjadi dalam perkawinan campuran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan MK), bahan hukum sekunder (artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah lainnya), serta bahan hukum tersier bila diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi hukum guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya¹⁰.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Harta dalam Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan dan UUPA

2.1.2 Menurut UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai status harta dalam perkawinan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Dalam Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Dalam hukum perkawinan Indonesia, pembagian jenis harta antara suami dan istri tidaklah sembarangan, undang-undang secara tegas membedakan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta pribadi dari hibah atau warisan (selama tidak ditentukan lain). Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak serta harta yang diperoleh

⁷ Moh. Mujibur Rohman, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, dan Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 204–221.

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2025).

⁹ Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–29. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

¹⁰ Ibid., 22.

sebagai hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan adalah segala harta yang sudah dimiliki salah satu pasangan sebelum terjadinya pernikahan. Misalnya, seorang WNI sudah memiliki sebidang tanah atau rumah sebelum menikah dengan WNA maka harta tersebut tetap menjadi milik pribadinya, bukan bergeser menjadi milik bersama, kecuali nanti diatur berbeda lewat perjanjian perkawinan. Bahkan, ketika harta tersebut menghasilkan sesuatu (misalnya tanaman di atas tanah itu), hasilnya pun bisa menjadi harta bersama jika dikontribusikan bersama selama perkawinan.

Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan baik diperoleh bersama atau sendiri-sendiri (dengan usaha sendiri) asalkan tidak termasuk harta bawaan ataupun hibah/warisan. Contoh sederhananya ketika pasangan membeli rumah atau kendaraan selama mereka sudah menikah, maka menurut hukum rumah atau kendaraan itu menjadi bagian dari harta bersama, meskipun nama kepemilikannya hanya atas nama salah satu pasangan. Inilah konsep “gono-gini.” Dalam pengelolaan harta bersama, undang-undang juga menetapkan bahwa tindakan atas harta bersama (misalnya menjual, menyewakan, atau menjaminkan ke bank) harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Hal ini tertuang dalam Pasal 36 UU Perkawinan.

Harta pribadi dari hibah atau warisan meskipun diterima selama masa perkawinan, tetap diperlakukan sebagai milik pribadi penerimanya (pribadi suami atau istri), bukan otomatis menjadi harta bersama kecuali suami istri menghendaki lain melalui perjanjian. Dengan kata lain, jika istri menerima warisan atau hadiah, maka ia memiliki hak penuh atas harta itu, tanpa harus membaginya jika perkawinan berakhir.

Dalam hal pembagian harta tersebut dianggap penting karena ketika harta bersama muncul dalam bentuk tanah atau aset bernilai tinggi selama perkawinan, maka ia rentan terhadap konflik hukum utamanya jika unsur WNA menjadi bagian dari harta tersebut. Karena menurut aturan agraria (UUPA), hanya WNI yang bisa memiliki hak milik atas tanah. Misalnya, apabila pasangan WNI (yang sebelumnya tidak memiliki tanah) membeli sebidang tanah selama masa perkawinan, maka menurut UU Perkawinan itu adalah harta bersama dan jika pasangan itu WN-WNA, maka bagian harta bersama yang melekat pada WNA bisa dianggap bertentangan dengan UUPA. Di sinilah konflik normatif muncul antara hukum keluarga (perkawinan) dan hukum agraria. Agar WNI dalam perkawinan campuran tetap dapat memiliki hak atas tanah, sangat penting bahwa status tanah tersebut apakah sebagai harta bawaan atau sebagai harta bersama ditetapkan sejak awal, dan jika perlu diatur melalui perjanjian perkawinan agar tidak terjadi kerugian hukum

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* menjadi instrumen penting yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Perjanjian ini memungkinkan pasangan suami-istri untuk menyepakati pemisahan harta sejak awal sehingga harta yang diperoleh tidak otomatis menjadi harta bersama.

Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian tersebut hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sehingga menutup kemungkinan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan berjalan. Batasan inilah yang kerap menimbulkan masalah, terutama dalam perkawinan campuran, karena status harta bersama dapat mempengaruhi kepemilikan hak atas tanah oleh WNI yang menikah dengan WNA. Kajian akademis menunjukkan bahwa keterikatan hukum mengenai harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan seringkali menimbulkan

kerugian bagi WNI dalam perkawinan campuran. Sebelum adanya putusan MK, pasangan campuran berpotensi kehilangan hak atas tanah karena bercampurnya status kepemilikan harta antara WNI dan WNA.¹¹ Dalam penelitian serupa dinyatakan bahwa keberadaan perjanjian perkawinan yang dibuat saat perkawinan berlangsung baru memperoleh legitimasi setelah Putusan MK, sehingga dapat menjadi sarana perlindungan hukum terhadap harta perkawinan campuran. Keberlakuan perjanjian kawin pasca perkawinan menjadi solusi konkret bagi perlindungan hak konstitusional WNI, terutama dalam konteks kepemilikan tanah yang semula sangat dibatasi oleh aturan agraria.¹² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai harta dalam UU Perkawinan memberikan kerangka dasar yang menekankan prinsip harta bersama, tetapi juga membuka peluang pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan. Bagi pasangan WNI dan WNA, keberadaan perjanjian perkawinan merupakan instrumen penting untuk melindungi kepentingan hukum WNI, khususnya agar tidak kehilangan haknya atas kepemilikan tanah akibat status harta bersama yang bercampur dengan unsur asing.

2.2.2 Menurut UUPA

UUPA memiliki prinsip dasar kepemilikan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa hak atas tanah di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan dengan jelas bahwa hak milik atas tanah merupakan hak eksklusif warga negara Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia, yang bertujuan menjaga kedaulatan atas penguasaan sumber daya agraria oleh bangsa Indonesia sendiri¹³. Dalam konteks perkawinan campuran antara WNI dan WNA, pengaturan UUPA menghadapi tantangan khusus. Jika pasangan tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur secara tegas pemisahan harta, maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini menyebabkan tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran dapat secara otomatis menjadi milik bersama suami istri, termasuk WNA sebagai pasangan¹⁴. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa jika WNA memperoleh hak milik atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui percampuran harta dalam perkawinan, maka hak tersebut wajib dilepaskan paling lambat satu tahun setelah diperoleh. Jika tidak, hak milik atas tanah itu akan gugur demi hukum dan tanah menjadi milik negara. Dengan demikian, meskipun tanah atas nama WNI, keberadaan unsur asing dalam percampuran harta menyebabkan tanah tersebut berisiko kehilangan status hak milik¹⁵. Sebagai jalan keluar, UUPA memberikan kemungkinan bagi WNA untuk memperoleh hak pakai atas tanah. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dimiliki oleh negara atau pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Hak ini tidak memberikan hak kepemilikan penuh, namun memungkinkan WNA untuk memiliki hak legal atas tanah

¹¹ Kadek Ary Purnama Dewi, "Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No. 1 (2021), 87, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/272>

¹² Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ni Kadek Meily Adhyaksa, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung bagi Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2023), 122, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8172>.

¹³ Sayaman Harahap. "Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA tentang Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 436.

¹⁴ Alfian Andri Wijaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya di Indonesia." *Jurnal Rechts* 11, no. 1 (2022): 20.

¹⁵ *Ibid.*, 19.

selama masa tertentu dan dalam batasan yang diatur oleh pemerintah¹⁶. Maka dari itu, Banyak pasangan WNI-WNA tidak menyadari pentingnya membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang dapat mengatur pemisahan harta dan melindungi kepemilikan tanah WNI. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya diakui jika dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Hal ini menyulitkan pasangan yang baru menyadari perlunya perlindungan harta setelah menikah¹⁷.

Adapun Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik penting dengan memperbolehkan pembuatan, perubahan, atau pencabutan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung, asalkan disepakati kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih besar bagi WNI dalam perkawinan campuran untuk mempertahankan hak miliknya atas tanah¹⁸. Menurut UU Perkawinan, harta yang dimiliki sebelum menikah, disebut harta bawaan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak menjadi harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Oleh karena itu, tanah yang dimiliki WNI sebelum menikah dengan WNA tidak termasuk harta bersama dan tidak terpengaruh ketentuan pelepasan hak milik selama tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya¹⁹. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan Pasal 21 UUPA dalam konteks perkawinan campuran sering mengalami kendala administratif dan perbedaan interpretasi hukum di tingkat lapangan. Hal ini terutama disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan implikasi hukum percampuran harta dan keterbatasan sosialisasi hukum terkait hak milik dan perjanjian perkawinan²⁰.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi pondasi utama dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Salah satu prinsip utama yang terkandung di dalamnya adalah asas nasionalitas, yakni hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang diberi hak untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang secara tegas menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI²¹. Pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi tanah sebagai sumber daya vital yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Tanah dipandang tidak semata-mata sebagai aset ekonomi, tetapi juga bagian dari kedaulatan nasional. Oleh karena itu, agar kepentingan rakyat Indonesia tidak terancam oleh dominasi asing, hak milik atas tanah hanya dibuka untuk warga negara sendiri²².

Kemudian, Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan badan hukum tertentu yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik. Namun, badan hukum yang dimaksud harus merupakan badan hukum yang berbadan hukum

¹⁶ Eddy Nyoman Winarta, et al. "Hak Pakai atas Rumah Hunian WNA dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin." *Acta Comitas* 2, no. 1 (2017): 45.

¹⁷ Luh Putu Weddie, "Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 2 No. 3 (2017): 237.

¹⁸ Herlina Yunita, "Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020): 89.

¹⁹ Nicolaus Rakhel Danny Cesario, et al. "Analisis Yuridis Status Hak Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Pernikahan dengan WNA." *Notary Law Review* 3, no. 2 (2021): 112–125.

²⁰ Gede Ode Angga Pratama, "Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran," *Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2 (2018), h. 5.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Pasal 21 ayat (1).

²² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 274.

Indonesia, bukan lembaga atau perusahaan asing²³. Sementara itu, Pasal 21 ayat (3) mengatur situasi ketika orang asing memperoleh hak milik melalui warisan tanpa wasiat. Dalam kondisi ini, orang asing tersebut diberikan waktu selama satu tahun untuk melepaskan atau mengalihkan hak miliknya. Bila tidak dilakukan, maka hak atas tanah itu secara otomatis akan berakhir dan kembali dikuasai oleh negara²⁴.

Meski WNA tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah, hukum Indonesia tetap menyediakan jalur legal bagi mereka untuk menggunakan atau menempati tanah, yaitu melalui hak pakai. Ketentuan ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yang membolehkan WNA dengan izin tinggal tetap untuk memperoleh hak pakai atas tanah dalam jangka waktu terbatas dan dengan ketentuan tertentu²⁵. Sayangnya, dalam praktiknya, sejumlah WNA mencoba mengakali aturan ini dengan menggunakan sistem "nominee", yakni mencantumkan nama WNI sebagai pemilik formal tanah, padahal secara substansi tanah tersebut dikuasai oleh WNA. Praktik seperti ini dilarang oleh hukum dan apabila terbukti, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan karena bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian serta melanggar ketentuan dalam UUPA²⁶.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 21 UUPA menunjukkan bahwa negara memprioritaskan penguasaan tanah oleh warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita mewujudkan keadilan agraria serta menjaga kedaulatan dan kemanfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks hukum agraria, ada istilah "hapus karena hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan tindakan administratif dari pejabat pertanahan maupun penetapan dari lembaga peradilan untuk menyatakan berakhirnya hak tersebut. Hapusnya hak terjadi secara otomatis karena tidak dipenuhinya syarat waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, sejak lewatnya satu tahun tanpa ada tindakan dari pihak yang bersangkutan, tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara dan tidak lagi dapat dipertahankan oleh warga negara asing tersebut, baik secara administratif maupun yuridis²⁷.

Konsekuensi hukumnya bersifat absolut, tanpa pengecualian. Seorang warga negara asing yang menerima hak milik melalui warisan wajib tunduk pada ketentuan ini, dan tidak ada ketentuan yang memperbolehkan perpanjangan atau penangguhan waktu pelepasan. Setelah hak itu gugur, maka segala bentuk penguasaan atas tanah tersebut oleh yang bersangkutan dianggap tidak sah, dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, termasuk kemungkinan negara mengambil kembali tanah tersebut melalui mekanisme penertiban dan penghapusan hak melalui pencatatan di kantor pertanahan²⁸.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia. Melalui pembatasan ini, negara menegaskan bahwa tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, sekaligus mencegah peralihan hak milik kepada pihak asing meskipun melalui jalur warisan. Ini sejalan dengan prinsip

²³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 89.

²⁴ Soewargono Soerodjo, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 102.

²⁵ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia*. Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 330.

²⁶ Munir Fuady. *Hukum Perjanjian: Dari Sudut Pandang Teori Hukum, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 145.

²⁷ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005, h. 279.

²⁸ Soewargono Soerodjo, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 105.

bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan strategis, serta harus dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁹.

Dalam konteks sistem hukum nasional, dapat terjadi konflik normatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya menyangkut soal kepemilikan tanah oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah dua regulasi fundamental yang mengatur aspek hukum berbeda, yaitu hukum keluarga dan hukum pertanahan. Namun, keduanya terkadang menimbulkan konflik normatif terutama pada kasus perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), yang berimplikasi pada kepemilikan tanah.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah³⁰. Dengan kata lain, semua aset yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi milik bersama suami dan istri tanpa memandang kewarganegaraan masing-masing. Sementara itu, UUPA secara tegas menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA melarang WNA memiliki hak milik atas tanah di Indonesia³¹. Ketika seorang WNI menikah dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta, maka tanah yang dibeli selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, sehingga kepemilikan tanah secara hukum juga melekat pada pasangan WNA. Kondisi ini bertentangan langsung dengan aturan UUPA yang membatasi hak milik tanah hanya kepada WNI.

Perbedaan norma ini bukan hanya sekadar perbedaan teknis, tetapi mencerminkan adanya perbedaan filosofi dan asas yang mendasari kedua bidang hukum tersebut. Hukum keluarga, khususnya dalam konteks perkawinan, berlandaskan pada asas kesatuan dan persatuan antara suami dan istri. Harta bersama merupakan simbol integrasi dua individu dalam kehidupan rumah tangga yang berbagi hak dan kewajiban secara setara tanpa membedakan status kewarganegaraan³². Filosofi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan, mencerminkan nilai-nilai kemitraan dan solidaritas dalam keluarga.

Di sisi lain, hukum agraria nasional didasarkan pada asas nasionalitas yang sangat ketat. Tanah dianggap sebagai sumber daya alam strategis yang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan asas ini, kepemilikan tanah sebagai hak milik hanya diperuntukkan bagi WNI, guna mencegah penguasaan tanah oleh asing yang bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan sosial³³.

²⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 92.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Pasal 21 ayat (1).

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 35 ayat (1).

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 278–280.

³³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2001), h. 92–94.

Hukum agraria bukan hanya mengatur hubungan perdata, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam, dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu.

Akibat dari ketidaksesuaian antara dua asas ini, WNI yang menikah dengan WNA menghadapi persoalan hukum yang cukup kompleks dalam hal kepemilikan tanah. Jika tidak ada perjanjian pisah harta, maka tanah yang dimiliki bersama dianggap bagian dari harta bersama pasangan, yang secara substansi melibatkan kepemilikan oleh WNA. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menolak pendaftaran atau mempermasalahkan status kepemilikan tanah tersebut karena bertentangan dengan UUPA. Bahkan, jika sudah terbit sertifikat atas nama WNI, kepemilikan itu bisa batal demi hukum karena adanya keterlibatan WNA sebagai pemilik bersama, sehingga hak atas tanah itu dianggap tidak sah dan bisa dialihkan menjadi tanah negara³⁴.

Ketidakpastian hukum ini secara langsung berdampak pada hak konstitusional WNI, khususnya hak untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas harta kekayaannya, termasuk tanah. Hak atas kepemilikan tanah merupakan bagian dari hak milik pribadi yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap warga negara hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Namun, dalam kasus perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta, hak ini menjadi terancam karena hukum agraria membatasi kepemilikan kepada WNI saja. Selain itu, hak untuk membentuk keluarga yang dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga berpotensi berbenturan dengan ketentuan agraria, sebab status perkawinan campuran menjadi sebab hilangnya hak atas tanah, padahal pernikahan merupakan hak asasi warga negara.

Menanggapi persoalan ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa pernikahan campuran tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak atas tanah yang sah dimiliki oleh WNI. Putusan ini mencoba meredam konflik normatif dengan memberikan pengakuan bahwa WNI dalam perkawinan campuran tetap berhak atas hak milik atas tanah secara penuh, meskipun adanya keterlibatan WNA dalam keluarga. Namun, kendala praktik masih muncul, terutama dalam aspek administrasi pertanahan dan harmonisasi regulasi di tingkat pelaksanaan.³⁵

Oleh karena itu, konflik antara Undang-Undang Perkawinan dan UUPA memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk penyelarasan regulasi hukum yang mengatur perkawinan campuran dan kepemilikan tanah agar hak-hak konstitusional WNI tetap terlindungi. Negara harus memberikan jaminan kepastian hukum agar WNI yang menikah dengan WNA tidak kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh secara sah, serta menjaga keselarasan antara perlindungan hak keluarga dan kedaulatan agraria nasional.

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330.

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, 12-13.

2.2 Analisis Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Putusan ini lahir dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan WNA berkebangsaan Jepang. Ia mengalami hambatan untuk membeli rumah susun karena dianggap bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Hambatan ini semakin diperkuat oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang melarang WNA untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik. Dengan demikian, hak konstitusional Ike Farida sebagai WNI untuk memiliki rumah hilang hanya karena status perkawinannya. Mahkamah menilai hal ini sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.³⁶

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa frasa “sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi secara berlebihan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, Mahkamah melakukan penafsiran progresif dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung.³⁷ Penafsiran ini menegaskan peran Mahkamah sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi WNI dalam perkawinan campuran.

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat luas. *Pertama*, WNI dalam perkawinan campuran tetap memiliki peluang untuk membeli tanah dengan status Hak Milik, sepanjang harta tersebut dipisahkan melalui perjanjian perkawinan.³⁸ Hal ini sekaligus menghapus praktik diskriminatif yang selama ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi WNI. *Kedua*, putusan ini meneguhkan prinsip kebebasan berkontrak dalam ranah hukum privat, sehingga memperluas ruang bagi warga negara untuk menentukan sendiri pengaturan harta dalam rumah tangganya. *Ketiga*, putusan ini menciptakan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UUPA, sehingga hukum perkawinan tidak lagi menjadi penghalang bagi WNI untuk mengakses hak atas tanah.³⁹

Dari perspektif akademis, sejumlah kajian memperkuat analisis ini. Menurut Eva Dwinopianti (2017), putusan MK telah menyederhanakan prosedur perjanjian perkawinan, karena tidak lagi membutuhkan penetapan pengadilan. Cukup dengan akta notaris yang dicatatkan, perjanjian tersebut sah dan mengikat. Hal ini mempercepat akses WNI dalam melindungi hak kepemilikan tanahnya.⁴⁰ Novany (2021) menambahkan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan pasca putusan MK tidak hanya terbatas pada harta di masa depan, tetapi juga dapat mencakup harta yang telah ada sebelumnya, selama tidak merugikan pihak ketiga.⁴¹ Sementara itu, Dyananto (2023) menekankan bahwa putusan MK merupakan bentuk harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, 10-11.

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, 25-26.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, 33-34.

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, 12.

⁴⁰ Dwinopianti, E. “Implikasi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 215.

⁴¹ Novany. “Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* (2021): 56-57

agraria, yang menjaga asas nasionalitas UUPA namun tetap melindungi hak konstitusional WNI.⁴²

Tidak hanya dari aspek yuridis, implikasi putusan ini juga dapat dianalisis dari perspektif sosiologis. Sebelum adanya putusan ini, banyak WNI dalam perkawinan campuran mengalami kerugian karena tidak dapat memiliki rumah atau tanah, sehingga mendorong munculnya praktik-praktik penyelundupan hukum, seperti membeli tanah atas nama orang lain. Praktik ini tentu berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Dengan adanya putusan MK, jalan keluar yang legal dan konstitusional terbuka lebar, sehingga memperkuat kepastian hukum dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Selain itu, aspek administratif juga mendapat perhatian. Artikel dari Review of International Law (2022) menekankan pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan di lembaga pencatat perkawinan atau dicantumkan dalam pinggir akta perkawinan. Tanpa pencatatan, keberlakuan perjanjian hanya terbatas pada para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pencatatan merupakan syarat penting agar perjanjian tersebut memiliki daya ikat yang kuat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam jual beli tanah atau perjanjian kredit. Dengan demikian, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya memberikan solusi atas diskriminasi hukum yang dialami WNI dalam perkawinan campuran, tetapi juga memperkuat asas kebebasan berkontrak, memperluas akses keadilan, serta menciptakan kepastian hukum dalam kaitannya dengan hukum agraria. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan warga negara, sehingga mampu menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga kepentingan nasional.⁴³

Namun, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa kemajuan yang signifikan dalam perlindungan hak konstitusional WNI dalam perkawinan campuran, implementasi pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan tidak terlepas dari keterbatasan dan tantangan. Salah satu persoalan utama terletak pada ketiadaan aturan teknis yang jelas mengenai tata cara pembuatan, pencatatan, dan pendaftaran perjanjian perkawinan pasca perkawinan. Putusan MK hanya membuka peluang dibuatnya perjanjian setelah perkawinan berlangsung, tetapi tidak memberikan pedoman normatif lebih lanjut mengenai prosedur administratif yang harus ditempuh. Hal ini menimbulkan kebingungan di lapangan karena belum ada regulasi turunan yang mengatur standar pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau KUA, sehingga tidak jarang pejabat pencatat masih menolak atau meragukan keabsahan perjanjian yang dibuat setelah menikah. Kondisi ini sebagaimana dicatat dalam penelitian Widanarti yang menegaskan bahwa hambatan administratif menjadi penghalang nyata dalam penerapan putusan MK tersebut, terutama akibat kurangnya sinkronisasi antara notaris, pejabat catatan sipil, dan instansi terkait lainnya dalam memahami kewenangan baru ini.⁴⁴ Selain itu, keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga juga masih menyisakan persoalan. Putusan MK memang menegaskan bahwa perjanjian dapat mengikat pihak ketiga sepanjang ada keterkaitan, tetapi dalam praktiknya muncul keraguan apakah perjanjian yang belum dicatat atau diumumkan dapat benar-benar diberlakukan terhadap pihak

⁴² Dyananto. "Implikasi pengaturan harta bersama dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023): 44.

⁴³ Raja Hamnan, N. dan Cahyono, A. B. "Pencatatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perlukah pengesahan dari pengadilan?" *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 642-654.

⁴⁴ Herni Widanarti, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," *Law, Development & Justice Review* 3, no. 1 (Juni 2020): 130.

luar. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tanpa pencatatan, perjanjian hanya mengikat suami-istri sebagai para pihak, sementara pihak ketiga yang beritikad baik dapat tetap menganggap harta tersebut sebagai harta bersama. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Desliza yang menegaskan pentingnya pencatatan perjanjian sebagai syarat agar memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga.⁴⁵ Dengan kata lain, absennya mekanisme publikasi dan pencatatan yang jelas masih menjadi titik lemah serius. Lebih jauh, ruang lingkup pengaturan harta dalam perjanjian pasca perkawinan juga berpotensi menimbulkan persoalan. Putusan MK memungkinkan harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dapat dimasukkan dalam pengaturan pemisahan harta. Akan tetapi, jika harta tersebut sudah dijadikan objek jaminan atau sudah terikat dengan pihak ketiga, maka perubahan status harta melalui perjanjian pasca kawin dapat memunculkan sengketa. Penelitian Hasan Ibrohim menegaskan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan benturan dengan kepentingan kreditur yang telah lebih dulu memperoleh hak atas harta bersama sebelum dibuatnya perjanjian baru.⁴⁶

Dengan demikian, meskipun putusan memberikan fleksibilitas, penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga. Selain aspek normatif, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum di Indonesia masih cenderung menempatkan harta bersama sebagai konsekuensi wajar dari perkawinan. Oleh karena itu, adanya pemisahan harta melalui perjanjian kerap dipandang negatif, bahkan dianggap sebagai tanda kurangnya kepercayaan antara suami-istri. Pandangan ini menurunkan minat pasangan, terutama yang berasal dari daerah dengan akses terbatas terhadap notaris maupun pencatatan sipil, untuk membuat perjanjian perkawinan. Hambatan kultural ini diperkuat dengan minimnya sosialisasi mengenai keberlakuan putusan MK di kalangan masyarakat maupun aparat pelaksana, sehingga banyak pasangan dalam perkawinan campuran yang tetap memilih jalan ilegal, misalnya membeli tanah atas nama pihak ketiga, daripada menempuh mekanisme perjanjian yang sah.⁴⁷ Tantangan lain juga datang dari aspek agraria. UUPA tetap menegaskan asas nasionalitas, yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA. Meskipun perjanjian perkawinan memberi jalan bagi WNI untuk tetap memiliki tanah dengan status hak milik, dalam praktiknya instansi pertanahan masih berhati-hati menerima permohonan pendaftaran hak ketika salah satu pasangan berstatus WNA. Aparat pertanahan sering kali khawatir terjadi penyelundupan hukum sehingga tidak jarang menolak dokumen meskipun perjanjian telah dibuat dan dicatat. Ketegangan antara perlindungan hak konstitusional WNI dan asas nasionalitas agraria inilah yang membuat implementasi putusan MK di ranah pertanahan tidak selalu berjalan mulus,

Sehingga, meskipun Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan terobosan hukum yang penting, efektivitasnya dalam melindungi hak WNI dalam perkawinan campuran masih terkendala oleh ketidakjelasan aturan teknis, problematika keterikatan dengan pihak ketiga, potensi benturan dengan hak-hak kreditur, hambatan kultural dan sosialisasi, serta kehati-hatian instansi agraria. Tanpa adanya regulasi turunan, sosialisasi yang komprehensif, serta harmonisasi dengan hukum pertanahan, tujuan

⁴⁵ M. F. Desliza, dkk., "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Menurut Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* 34, no. 2 (2022): 212.

⁴⁶ Muhammad Hasan Ibrohim, Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) (*Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung*, 2023): 80–81.

⁴⁷ Putri Rahmi Fatmawati, Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (*Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020): 95–96.

putusan ini untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional belum sepenuhnya tercapai.⁴⁸

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pertama, pengaturan hukum mengenai harta dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA masih menunjukkan adanya pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UU Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan UUPA menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh WNI. Ketentuan ini menimbulkan kerugian bagi WNI dalam perkawinan campuran karena kepemilikan tanah yang diperoleh berisiko hilang akibat adanya unsur asing dalam harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya instrumen hukum khusus, hak konstitusional WNI atas tanah mudah terabaikan hanya karena status perkawinannya. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan solusi yang signifikan terhadap permasalahan tersebut. Putusan ini memperluas makna perjanjian perkawinan yang tidak lagi terbatas dibuat sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberi perlindungan hukum yang lebih adil bagi WNI untuk tetap mempertahankan hak kepemilikan tanahnya, sekaligus menghapus praktik diskriminatif yang selama ini membatasi. Dengan demikian, putusan MK ini tidak hanya meneguhkan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga menciptakan harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum agraria, sehingga WNI dalam perkawinan campuran tetap memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya.

3.2 Saran

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal, diperlukan sosialisasi yang luas mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, khususnya bagi pasangan yang menjalani perkawinan campuran. Banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum percampuran harta, sehingga kerap terlambat menyadari pentingnya perjanjian perkawinan. Selain itu, lembaga negara yang berwenang, seperti notaris, lembaga pencatat perkawinan, serta instansi agraria, perlu memperkuat peranannya dalam memberikan informasi, layanan, dan pendampingan yang mudah diakses. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar hadir sebagai sarana yang melindungi kepentingan warga negara, memberikan kepastian, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga, meskipun di dalamnya terdapat perbedaan kewarganegaraan.

IV. DESKRIPSI SINGKAT PENULIS DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

Nailah Faera Hanum

Email: nailahfaera98@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Siti Fadhilah

Email: fadhilahsiti2005@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

⁴⁸ Bella Fitria Ariyanti, "Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (April 2023): 317.

Yesi Aprillia

Email: yesiaprilia955@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Andri Wijaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 11, no. 1 (2022): 19-20. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1156>
- Angga Pratama, Gede Ode. "Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran." *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 5.
- Ariyanti, Bella Fitria. "Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (April 2023): 317. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.299>
- Desliza, M. F., dkk. "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Menurut Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* 34, no. 2 (2022): 211. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JMIH/article/view/5050>
- Dewi, Kadek Ary Purnama. "Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2021): 87. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/272>.
- Dwinopianti, E. "Implikasi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 215. <https://journal.iii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7990/pdf/14793>.
- Dyananto. "Implikasi pengaturan harta bersama dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023): 44. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/60031>.
- Fatmawati, Putri Rahmi. "Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020: 95-96.
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian: Dari Sudut Pandang Teori Hukum, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Sayaman. "Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA tentang Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 436. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>
- Ibrohim, Muhammad Hasan. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023: 80-81.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Jakarta: MKRI, 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.*
- Mujibur Rohman, Moh., Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, dan Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 204-221.
- Novany. "Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* (2021): 56-57. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/21235/15133>.
- Raja Hamnan, N., dan Cahyono, A. B. "Pencatatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perlukah pengesahan dari pengadilan?" *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 642-654. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2351>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia*. Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 330.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, dan Ni Kadek Meily Adhyaksa. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung bagi Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 122. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8172>.
- Widanarti, Herni. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Law, Development & Justice Review* 3, no. 1 (Juni 2020): 130. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.130-140>
- Winarta, Eddy Nyoman, et al. "Hak Pakai atas Rumah Hunian WNA dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin." *Acta Comitatus* 2, no. 1 (2017): 45.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2025).